



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI,
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu membuka Unit Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa pembentukan/pendirian TKN, SDN, SMAN dan SMKN dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah SD, SMP dan SMA dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) yang bersangkutan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Daerah.....

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru TK Negeri, SD Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 3


Biaya Operasional dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 9 Februari 2009



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. PARIGAN.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009
NOMOR 05

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 75 TAHUN 2009
TANGGAL 9 Februari 2009

**NAMA – NAMA TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009**

A. TK NEGERI

| No | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | MULAI OPERASIONAL | KET |
|----|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | TK Negeri Plus Pangkalan Balai Kab. Banyuasin | Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 2 | TK Negeri Pembina Kecamatan Muara Padang | Jalur 20 Desa Sumber Makmur Kec. Muara Padang | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 3. | TK Negeri Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur | Jl. Raya Pengumbuk Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 4. | TK Negeri Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa | Jl. Palembang -- Betung KM 18 Sukomoro Kec. Talang Kelapa | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 5 | TK Negeri Kayuara Kuning | Jl. Palembang -- Betung KM 40 Desa Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |

B. SD NEGERI


| No | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | MULAI OPERASIONAL | KET |
|----|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | SD Negeri Plus Kabupaten Banyuasin | Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 2 | SD Negeri Juru Taro Kec. Muara Sugihan | Jl. Air Sugihan Jalur 14 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 3. | SD Negeri Desa Duren Ijo Kec. Banyuasin I | Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 4. | SD Negeri Bunga Tanjung Kec. Tanjung Lago | Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
| 5 | SD Negeri Sungai Kenten Kec. Tanjung Lago | Desa Sungai Kenten Kecamatan Tanjung Lago | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |

B. SMA NEGERI

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | SMA Negeri 2 Pulau Rimau | Desa Selat Kuningan Kec. Pulau Rimau | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|

C. SMK NEGERI

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | SMK Negeri 1 Banyuasin | Desa Lubuk Lancang Kec. Betung | Tahun Pelajaran 2009/2010 | Unit Sekolah Baru (USB) |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|

BUPATI BANYUASIN,

AMIRUDDIN INOED